

Efektivitas Musrenbangdes Dalam Penyusunan RKPD: Studi Kasus pada Desa Pagergunung Kabupaten Temanggung

Salma Dzalika Rahmadya¹, Dani Sugiri*²

¹ Program Studi DIII Kebendaharaan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

² Program Studi DIV Manajemen Keuangan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

*penulis korespondensi: danisugiri@pknstan.ac.id

Kata Kunci:

Efektivitas,
Musrenbangdes,
RKPD, Partisipasi
Masyarakat

Keywords:

Effectiveness,
Musrenbangdes,
RKPD, Community
Participation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji realitas efektivitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada Desa Pagergunung, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penelitian ini dilakukan dengan melihat fakta bahwa Musrenbangdes sebagai bentuk partisipasi masyarakat penting untuk dilaksanakan secara efektif karena menjadi salah satu input penyusunan RKPD. Jenis penelitian merupakan kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penggalan data dilakukan dengan studi pustaka, observasi dokumen dan wawancara. Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dapat ditinjau dari faktor usia, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, tingkat komunikasi, dan tingkat kepemimpinan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kendala pelaksanaan Musrenbangdes yang ditemukan adalah (a) peserta yang tidak datang tepat waktu saat pelaksanaan Musrenbangdes, (b) masih terdapat pengajuan usulan yang masih menjadi kewenangan desa ke dalam Musrenbang kecamatan yang mengakibatkan usulan tersebut tidak terakomodasi/diajukan ke Musrenbang RKPD kabupaten, dan (c) para pemuda kurang berpartisipasi dalam Musrenbangdes.

ABSTRACT

This study aims to examine the reality of the effectiveness of the implementation of the Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) in Desa Pagergunung, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung in the preparation of Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). This type of research is qualitative using a case study approach. Data collection was carried out by means of literature study, document observation and interviews. This study found that community participation can be viewed from the factors of age, type of work, level of education, level of communication, and level of leadership. The results of this study indicate that the obstacles found in implementing the Musrenbangdes are (a) participants who did not arrive on time during the Musrenbangdes implementation, (b) there are still submissions of proposals that are still the authority of the village into Musrenbang Kecamatan which results in these proposals not being accommodated/submitted to RKPD Musrenbang Kabupaten, and (c) youths participate less in Musrenbangdes.

Diterima:

21 Juli 2021

Disetujui:

30 November 2022

Dipublikasikan:

30 November 2022



1. PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Perencanaan dan penganggaran adalah kegiatan yang sangat krusial dan tidak sederhana dibandingkan kegiatan lainnya dalam aktivitas pengelolaan keuangan daerah (Mulyana & Sugiri, 2020). Keduanya merupakan kegiatan awal dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, hasil dari pelaksanaan kedua kegiatan tersebut akan berpengaruh pada kegiatan berikutnya.

Kegiatan perencanaan menghasilkan tiga buah dokumen perencanaan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) sebagai dokumen perencanaan dengan periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan dengan periode 5 (lima) tahun, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan dengan periode 1 tahun. RKPD menjadi dokumen yang sangat penting karena berkaitan erat dengan proses penyusunan APBD (Mulyana & Sugiri, 2020). Salah satu asas umum APBD menyebutkan bahwa APBD disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD (Mulyana & Sugiri, 2020).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian proses penyusunan RKPD. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 (2) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa urutan penyusunan RKPD meliputi menyiapkan rancangan awal rencana pembangunan, menyiapkan rancangan rencana kerja, melakukan musyawarah perencanaan pembangunan, dan menyusun rancangan akhir rencana pembangunan. Musrenbang sendiri merupakan forum bottom-up atau partisipasi masyarakat untuk menentukan tingkat pembangunan (Hirawan, 2014). Musrenbang berguna untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat mengenai pembangunan (Azhar, 2015).

Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD kabupaten/kota diselenggarakan pada berbagai level pemerintahan daerah. Mulai dari level desa/kelurahan, kecamatan, forum SKPD kabupaten/kota, dan yang terakhir pada tingkat kabupaten/kota. Musrenbang pada tingkat kelurahan/desa adalah Musrenbang yang dilakukan bersentuhan langsung dengan masyarakat (Azhar, 2015). Oleh karena itu, Musrenbang desa/kelurahan menjadi musrenbang yang secara langsung menampung banyak aspirasi masyarakat melalui partisipasi yang mereka lakukan.

Musrenbang tingkat desa (musrenbangdes) bertujuan untuk menyepakati prioritas kebutuhan ataupun masalah dan kegiatan desa yang akan dibiayai dengan dana swadaya desa, Alokasi Dana Desa, maupun yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota/provinsi, selain itu juga untuk menyepakati delegasi desa yang mewakili pada musrenbang kecamatan (Djohani, 2008). Beberapa usulan terpilih yang dihasilkan musrenbangdes digunakan sebagai masukan dalam musrenbang kecamatan yang kemudian juga akan diajukan dalam forum musrenbang kabupaten/kota untuk menghasilkan RKPD. Karena berhubungan erat dengan RKPD kabupaten dan juga akan memengaruhi kualitas APBD kabupaten, maka jelas jika musrenbangdes perlu dilaksanakan dengan efektif.

Dalam realitas pelaksanaan musrenbangdes, sering kali ditemukan kendala yang dapat mengurangi efektivitasnya. Kendala yang umum ditemukan adalah pelaksanaan musrenbangdes yang hanya menjadi formalitas saja (Hirawan, 2014) (Asyari et al., 2018). Ditemukan fakta lain bahwa terkadang musrenbangdes hanya dilaksanakan oleh perangkat desa tanpa partisipasi masyarakat yang kemudian menjadikan musrenbangdes sebagai ajang seremonial tahunan saja (Asyari et al., 2018). Kendala musrenbangdes lainnya adalah

rendahnya partisipasi masyarakat karena usulan mereka banyak yang tidak terakomodasi (Saputra, 2017).

Dari seluruh pemaparan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan musrenbangdes di lapangan belum efektif, hal tersebut akan berimbas pada RKPD yang dihasilkan kabupaten yang nantinya juga akan memengaruhi APBD kabupaten terkait. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguak bagaimana efektivitas pelaksanaan musrenbangdes di Desa Pagergunung Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung periode 2020 sebagai salah satu input dalam penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021. Hal-hal yang akan disorot dalam penelitian ini adalah praktik pelaksanaan musrenbangdes pada objek penelitian, bagaimana efektivitasnya, dan kendala-kendala apa saja yang berpotensi mengurangi efektivitasnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan untuk meninjau efektivitas Musrenbang Desa Pagergunung sebagai salah satu input penyusunan RKPD ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan data data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut dikumpulkan dengan tiga metode pengumpulan data, yakni studi pustaka, observasi dokumen dan wawancara.

Studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari penelitian serupa yang telah dilaksanakan sebelumnya (Darmalaksana, 2020), sedangkan observasi dokumen dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen perencanaan yang ada di Desa Pagergunung. Studi pustaka juga digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa regulasi yang mengatur baik musrenbangdes maupun RKPD, pedoman musrenbangdes, data statistik, jurnal mengenai musrenbangdes, dan lain-lain. Data tersebut didapatkan baik melalui penelusuran pustaka secara luring maupun daring. Observasi dokumen dilakukan atas notula dan catatan-catatan hasil rapat serta dokumentasi Musrenbangdes.

Data primer didapatkan melalui wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur ataupun dengan persiapan maupun tanpa persiapan (Herdiansyah, 2019). Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai praktik musrenbangdes di Desa Pagergunung. Narasumber dalam wawancara terdiri atas perangkat desa dan juga peserta musrenbangdes. Sebagai perwakilan perangkat desa, narasumber yang diwawancarai adalah Munthowiyah selaku Sekretaris Desa Pagergunung. Peserta musrenbangdes yang diwawancarai adalah Indarti Setyaningsih selaku Ketua RT. 06 Dusun Tempuran dan Suyana selaku Kepala Dusun Tempuran. Selain melalui wawancara, data primer juga diperoleh melalui metode dokumentasi dengan cara melihat atau menganalisis dokumen mengenai subjek yang dibuat oleh orang lain maupun subjek itu sendiri (Anggito & Setiawan, 2018).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Miles dan Huberman dalam Anggito dan Setiawan serta Manab (Manab, 2015). Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, verifikasi data serta penarikan kesimpulan. Proses verifikasi antara lain dilakukan melalui triangulasi untuk mengkonfirmasi validitas data (Gunawan, 2013) (Dwiyanto, 2002).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pelaksanaan Musrenbang Desa Pagergunung

Masyarakat telah diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam Musrenbang Desa Pagergunung (Munthowiyah, 2021). Selain itu, perangkat desa terbuka terhadap usulan

dari masyarakat. Musrenbangdes tersebut telah melibatkan berbagai pihak, yakni BPD, Pemerintah Desa, lembaga desa (LPMD, RT, RW, KPMD, kader posyandu, perwakilan PKK), dan unsur masyarakat yang meliputi kepala sekolah, pemuda, perwakilan rumah tangga miskin, serta perwakilan perempuan. Hal itu menunjukkan bahwa Musrenbang Desa Pagergunung telah memenuhi ketentuan Pasal 52 Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjelaskan bahwa musrenbangdes dilaksanakan oleh pemerintah desa yang juga diikuti oleh BPD, lembaga kemasyarakatan desa, wakil kelompok masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Wakil kelompok masyarakat yang dimaksud paling tidak meliputi wakil dari kelompok masyarakat miskin dan kelompok perempuan.

Usulan prioritas yang dibiayai dengan APBD kabupaten yang akan diajukan ke forum musrenbang kecamatan dari hasil Musrenbang Desa Pagergunung Tahun 2020 dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Usulan Prioritas Hasil Musrenbangdes untuk Dibiayai dengan APBD Kabupaten

Bidang I Infrastruktur	Bidang II Ekonomi & SDA	Bidang III Pembangunan Manusia
Betonisasi Dsn. Krajan Desa Pagergunung–Dsn. Ngancar Desa Purwosari	Jalan Usaha Tani Dsn. Ngroto Ds.	Bantuan pembinaan seni budaya (Dsn. Klumpit)
Betonisasi Dsn. Klumpit Desa Pagergunung–Dsn. Kebon Tengah Desa Purwosari	Pagergunung–Ds. Tuksongo	
Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten (Jln. Pingit–Kranggan)	Jalan Usaha Tani Dsn. Sambon–Dsn. Klumpit	Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu
Pembangunan Talud Jalan Kabupaten (Jln. Pingit–Kranggan)		

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Pagergunung (2020)

Dari usulan yang terangkum dalam Tabel 1, hanya tiga usulan yang berasal dari bidang infrastruktur yang lolos tahapan rekapitulasi di musrenbang kecamatan. Usulan dari bidang ekonomi dan SDA serta bidang pembangunan manusia tidak ada sama sekali yang masuk ke dalam rekapitulasi. Kemudian pada proses scoring usulan dalam musyawarah bidang di kecamatan, dari tiga usulan bidang infrastruktur tadi hanya satu yang lolos ke tahap scoring bidang ekonomi, SDA, dan infrastruktur.

Efektivitas Musrenbang Desa Pagergunung

Efektivitas pelaksanaan musrenbangdes sebagai perencanaan dengan pendekatan partisipatif dan bottom-up sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat sebagai pesertanya. Selain itu, terciptanya RKPD yang berkualitas juga akan dipengaruhi oleh kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan musrenbangdes. Efektivitas erat hubungannya dengan pencapaian tujuan atau sasaran, sedangkan kendala dapat menghambat tercapainya sasaran.

Partisipasi masyarakat sebagai peserta musrenbangdes dipengaruhi oleh faktor usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat komunikasi, dan tingkat kepemimpinan (Akbar et al., 2018) (Suroso et al., 2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan fakta bahwa faktor-faktor tersebut juga memengaruhi partisipasi masyarakat Desa Pagergunung dalam musrenbangdes. Berikut ini adalah uraian dari masing-masing faktor.

1. Usia

Peserta musrenbangdes yang senior lebih aktif daripada peserta yang tergolong sebagai pemuda (Suroso et al., 2014). Hal tersebut dijumpai dalam pelaksanaan Musrenbang Desa Pagergunung. Kebanyakan peserta musrenbangdes berusia 45 tahun ke atas. Pemuda kurang berpartisipasi aktif dalam musrenbangdes di desa tersebut. Pemuda di wilayah Desa Pagergunung diklaim kurang berpartisipasi aktif dalam musrenbangdes dengan alasan waktu bekerja yang tidak fleksibel. Mayoritas pemuda desa setempat bekerja pada sektor industri yang kemudian menjadi alasan mereka sulit untuk menghadiri undangan musrenbangdes, pekerjaan mereka di sektor industri tidak bisa ditinggalkan begitu saja.

2. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka partisipasinya dalam musrenbangdes juga akan semakin tinggi (Akbar et al., 2018) (Suroso et al., 2014). Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesadaran melakukan pembangunan dan sikap kritis yang lebih tinggi (Akbar et al., 2018). Hal tersebut juga ditemukan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa Pagergunung.

3. Jenis Pekerjaan

Masyarakat yang bekerja sebagai petani lebih tinggi partisipasinya dibanding masyarakat yang bekerja di sektor industri (Suroso et al., 2014). Hal tersebut juga ditemukan dalam Musrenbang Desa Pagergunung. Penyebab dari lebih aktifnya petani dibandingkan pekerja sektor industri adalah fleksibilitas waktu bekerja. Masyarakat yang bekerja di sektor industri tidak begitu aktif mengikuti musrenbangdes karena jam kerja yang terikat dengan atasan, hal tersebut berbeda dengan petani yang lebih fleksibel mengatur jam kerjanya.

4. Tingkat Komunikasi

Peserta Musrenbang Desa Pagergunung menyetujui bahwa tingkat komunikasi peserta musrenbangdes berpengaruh pada tingkat partisipasinya. Peserta dengan tingkat komunikasi tinggi memiliki keaktifan partisipasi yang tinggi pula, komunikasi intensif baik antar warga, antara warga dengan pimpinan, maupun antar sistem sosial dapat meningkatkan partisipasi masyarakat (Suroso et al., 2014).

5. Tingkat Kepemimpinan

Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa tingkat kepemimpinan (misalnya Ketua Karang Taruna dan Ketua Lembaga Desa) mendorong keaktifan partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes (Suroso et al., 2014). Keaktifan masyarakat dalam berorganisasi cenderung meningkatkan partisipasi peserta musrenbang (Motte, 2005). Hadirnya pemimpin dalam musrenbangdes penting untuk memengaruhi masyarakat agar ikut aktif membangun desanya (Suroso et al., 2014). Dengan aktifnya para pemimpin untuk berpartisipasi dalam musrenbangdes maka penduduk Desa Pagergunung akan bisa terpengaruh untuk ikut serta berpartisipasi dalam musrenbangdes secara aktif di masa mendatang.

Kendala Pelaksanaan Musrenbang Desa Pagergunung

1. Peserta Musrenbangdes yang tidak tepat waktu. Salah satu kendala yang sering kali terjadi dalam Musrenbang Desa Pagergunung adalah peserta dan pendamping dari kecamatan yang tidak tepat waktu untuk menghadiri musrenbangdes (Setyaningsih, 2021) (Suryana, 2021). Salah satu alasan sulitnya masyarakat untuk bisa hadir tepat waktu adalah adanya keharusan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan, misalnya keharusan mencari rumput untuk hewan ternak bagi para peternak yang menjadi peserta musrenbangdes.
2. Masih seringnya pengajuan usulan yang menjadi kewenangan desa ke forum musrenbang kecamatan yang menjadikan usulan tersebut tidak terakomodasi/diajukan ke musrenbang RKPD kabupaten. Dari usulan hasil musrenbangdes yang tercantum dalam Tabel 1, hanya

ada tiga yang lolos rekapitulasi, dan kemudian hanya tersisa satu yang masuk tahap scoring. Hal tersebut terjadi karena beberapa usulan masih tergolong dalam kewenangan desa (Munthowiyah, 2021). Usulan yang diajukan untuk didanai dana APBD kabupaten seharusnya merupakan usulan untuk kegiatan yang berada di luar kewenangan desa.

3. Pemuda yang kurang aktif berpartisipasi dalam musrenbangdes. Mayoritas pemuda Desa Pagergunung yang bekerja di sektor industri/pabrik (Munthowiyah, 2021). Hal tersebut membuat para pemuda sering kali tidak dapat hadir dalam musrenbangdes. Waktu bekerja di pabrik tidak fleksibel dan mengikat para pekerjanya membuat kebanyakan pemuda yang diundang musrenbangdes tidak bisa begitu saja meninggalkan pekerjaan untuk mengikuti musrenbangdes.

4. KESIMPULAN

Musrenbang Desa Pagergunung telah dilaksanakan secara formal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meski demikian, pelaksanaan musrenbangdes dalam rangka penyusunan RKPD tersebut belum bisa dikatakan efektif. Jika dilihat dari segi partisipasi, efektivitas Musrenbang Desa Pagergunung dipengaruhi oleh faktor usia, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, tingkat komunikasi, dan tingkat kepemimpinan.

Jika dinilai dari faktor usia, pemuda setempat belum bisa berpartisipasi secara aktif dalam musrenbangdes. Peserta musrenbangdes yang berumur lebih “senior” diklaim lebih aktif berpartisipasi. Mengenai jenis pekerjaan, warga yang berprofesi sebagai petani lebih aktif berpartisipasi. Hal tersebut didorong oleh fleksibilitas jam kerja petani dibandingkan warga yang bekerja di sektor lainnya. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi faktor tingkat pendidikan, komunikasi, dan kepemimpinan warga maka partisipasinya dalam musrenbangdes akan tinggi pula.

Selanjutnya, ketika ditinjau dari kendala-kendala yang terjadi dalam Musrenbang Desa Pagergunung maka pelaksanaan musrenbangdes tersebut juga belum bisa dinyatakan efektif. Kendala dalam pelaksanaan Musrenbang Desa Pagergunung adalah adanya peserta yang tidak datang tepat waktu saat pelaksanaan musrenbangdes, seringnya ditemukan pengajuan usulan yang masih menjadi kewenangan desa ke dalam musrenbang kecamatan yang mengakibatkan usulan tersebut tidak terakomodasi/diajukan ke musrenbang RKPD kabupaten, dan yang terakhir adalah kurang aktifnya pemuda berpartisipasi dalam musrenbangdes.

5. SARAN

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali informasi dan data lebih dalam, misalnya dengan melakukan survei kepada peserta musrenbangdes atau membanyak jumlah narasumber dalam wawancara. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode kuantitatif untuk mengkonfirmasi hasil penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F., Suprpto, S., & Surati. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik: (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 135–142. <https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.135-142.2017>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Asyari, M. A., Toyyib, M., & Haryadi, B. (2018). MUSRENBANGDES SEBAGAI AJANG CEREMONIAL TAHUNAN. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 14(2), 98–109.

- Azhar, F. (2015). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(2).
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Djohani, R. (2008). Panduan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa. *Perpustakaan Nasional, Jakarta*.
- Dwiyanto, D. (2002). Metode Kualitatif: Penerapannya dalam Penelitian. *Diakses Dari: [https://Www.Academia.Edu/Download ...](https://Www.Academia.Edu/Download...)*, 0, 1–7.
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Bumi Aksara.
- Herdiansyah, H. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer* (Edisi II). Salemba Humanika.
- Hirawan, Z. (2014). Efektivitas Musrenbang dalam Penyusunan APBD Kabupaten Subang. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 216–231. <https://doi.org/10.31506/jap.v5i2.2401>
- Manab, H. A. (2015). *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*. Kalimedia.
- Motte, J. (2005). *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang*. Universitas Diponegoro.
- Mulyana, B., & Sugiri, D. (2020). *Pengelolaan Keuangan Daerah* (M. Titi (ed.)). Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Munthowiyah. (2021). *Musrenbangdes di Desa Pagergunung Kabupaten Temanggung*.
- Saputra, W. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan) Di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun 2015. *Tanjung Pinang*.
- Setyaningsih, I. (2021). *Musrenbangdes di Desa Pagergunung Kabupaten Temanggung*.
- Suroso, H., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 17(1), 7–15.
- Suryana. (2021). *Musrenbangdes di Desa Pagergunung Kabupaten Temanggung*.